



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpon (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: - Website <http://www.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

Kepanjen, 29 April 2020

Nomor : 420/ 1735 /35.07.101/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pedoman Kegiatan Belajar di Rumah

Kepada
Yth. 1. Koordinator Wilayah Kecamatan
2. Pengawas SD
3. Kepala Sekolah SD Negeri/Swasta
se- Kabupaten Malang
di

M A L A N G

Menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 20 April 2020, Nomor: 443.1/1605/35.07.101/2020 tentang Perpanjangan bagi Peserta Didik untuk Belajar di Rumah sampai dengan tanggal 1 Juni 2020. Maka dengan ini perlu disampaikan beberapa poin penting terkait proses belajar di rumah, antara lain sebagai berikut:


1. Masa Belajar dari Rumah bagi peserta didik jenjang SD di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang semula dilaksanakan sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2020, diperpanjang sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juni 2020 dan kembali belajar di sekolah pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020;
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Selama Bulan Ramadhan :
 - a. Hari Libur pada awal bulan Ramadhan adalah tiga hari efektif, mulai satu hari efektif sebelum tanggal 1 Ramadhan (Kamis, 23 April 2020) sampai tanggal 2 Ramadhan 1441 H (Sabtu, 25 April 2020);
 - b. Hari belajar yang bersifat efektif fakultatif pada Bulan Ramadhan dilaksanakan pada hari Senin, 27 April 2020 sampai dengan hari selasa, 19 Mei 2020;
 - c. Hari Libur sekitar Idul Fitri adalah empat hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal (Rabu, 20 Mei 2020 sampai dengan Sabtu, 23 Mei 2020) dan enam hari efektif sesudah 2 Syawal (Selasa, 26 Mei 2020 sampai dengan Senin, 1 Juni 2020) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk seluruh satuan pendidikan;
 - d. Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan sebagai upaya peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- e. Kegiatan Belajar dari Rumah bagi peserta didik jenjang SD di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dilaksanakan melalui pembelajaran daring/jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik;
 - f. Aktivitas dan tugas Kegiatan Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing dengan mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
 - g. Bukti atau produk aktivitas Kegiatan Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
3. Penilaian Hasil Belajar :
- a. Penilaian Hasil Belajar merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh Guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melalui Korwil Dinas Pendidikan;
 - b. Satuan Pendidikan dihimbau untuk tidak melaksanakan Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik selama Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Malang;
 - c. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dapat dilaksanakan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - d. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
4. Kelulusan Bagi Peserta Didik Kelas VI SD
- a. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 April 2020, Nomor: 41427/A5/HK/2020, maka tanggal Ijasah dan tanggal kelulusan pada jenjang SD ditulis **Senin, 15 Juni 2020**;
 - b. Selama Penetapan Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Malang masih diberlakukan, pengumuman kelulusan peserta didik dapat dilakukan melalui sistem Daring/Online oleh sekolah dan kepala sekolah dapat menugaskan wali kelas untuk mengumumkan melalui Media Sosial;
 - c. Penyerahan Buku Laporan Pribadi, Buku Penilaian Hasil Belajar, dan Ijasah beserta legalisirnya bagi peserta didik kelas VI dapat dilaksanakan setelah Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Malang berakhir;

- d. Kebutuhan administrasi, legalisir dan penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang bersifat segera, dapat dikoordinir oleh wali kelas dan teknis penyerahan dilaksanakan dengan seijin Kepala sekolah dan tetap memperhatikan protocol kesehatan;
 - e. Satuan Pendidikan dapat menunda atau meniadakan kegiatan Perpisahan bagi peserta didik baik di lingkungan sekolah ataupun ditempat lain yang berpotensi mendatangkan orang banyak, selama Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Malang.
5. Akhir Tahun Pelajaran Dan Kenaikan Kelas
- a. Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020, pada hari Sabtu, 20 Juni 2020;
 - b. Penanggalan rapor kenaikan kelas ditulis Sabtu, 20 Juni 2020;
 - c. Selama Penetapan Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Malang masih diberlakukan, pengumuman kenaikan kelas peserta didik dapat dilakukan melalui sistem Daring/Online oleh sekolah dan kepala sekolah dapat menugaskan wali kelas untuk mengumumkan melalui Media Sosial;
 - d. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Perkembangan Peserta Didik, Buku Laporan Pribadi, dan Buku Penilaian Hasil Belajar, dapat dilaksanakan setelah Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Malang berakhir;
6. Selama kegiatan belajar dan bekerja di rumah diminta bagi Kepala Sekolah dan guru tetap untuk memperhatikan kebersihan dan keamanan sekolah sehingga ketika peserta didik masuk, kondisi sekolah dalam keadaan bersih dan steril dari bakteri dan virus apapun;
7. Pendaftaran siswa baru dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 11 Juni 2020, pengelolaan administrasi pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2020, dan pengumuman penerimaan siswa tanggal 22 Juni 2020. Tahun pelajaran baru dimulai pada tanggal 13 Juli 2020.
8. Lain-lain
- Diminta untuk memperhatikan juga edaran kami terdahulu tentang penilaian kelulusan dan kenaikan kelas.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG
Sekretaris,


Dr. SUWANDI, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660816 198606 1 001